



Judul : ICW gantikan KPU layani pemilih  
Tanggal : Minggu, 27 Agustus 2023  
Surat Kabar : Media Indonesia  
Halaman : 3

# ICW Gantikan KPU Layani Pemilih

*KPU RI membuka kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan masukan tentang caleg dalam daftar calon sementara (DCS) hingga esok.*

TRI SUBARKAH  
[subarkah@mediaindonesia.com](mailto:subarkah@mediaindonesia.com)

**L**ANGKAH Indonesia Corruption Watch (ICW) membuka daftar nama calon anggota legislatif atau calon legislatif (caleg) DPR RI dan DPD RI yang berstatus mantan terpidana korupsi diapresiasi sejumlah pihak. Di sisi lain, upaya ICW tersebut turut membuat slogan atau *tagline* Komisi Pemilihan Umum (KPU), yakni 'KPU Melayani' dipertanyakan.

"Harusnya ini dimaknai melayani pemilih, salah satunya dengan memberikan informasi yang utuh mengenai latar belakang calegnya," ujar Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi

atau Perludem Khoirunnisa Nur Agustyati kepada *Media Indonesia*, kemarin.

Menurut Khoirunnisa yang kerap disapa Ninis, langka ICW dengan menelusuri rekam jejak dan status mantan terpidana korupsi para caleg yang sudah ditetapkan dalam daftar calon sementara (DCS) oleh KPU dapat memberikan kemudahan bagi pemilih untuk memberikan hak politik saat hari pemungutan suara pada 14 Februari 2024.

Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Nurlia Dian Paramita menambahkan tanpa adanya upaya yang dilakukan lembaga swadaya masyarakat seperti ICW, sulit bagi masyarakat untuk memberikan masukan dan tanggap-

an tentang sosok caleg. KPU membuka kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan masukan sejak Sabtu (19/8) hingga esok.

"Penyelenggara pemilu baik KPU ataupun Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) hanya bersifat formal dan mengebiri publik atas perannya yang tidak inovatif," tandas Mita.

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU XX/2022 dan Nomor 12/PUU-XXI/2023 agar bisa menjadi caleg DPR ataupun DPD, eks terpidana harus melewati jeda lima tahun setelah dinyatakan bebas murni ataupun selesai menjalani pidana tambahan berupa pencabutan hak politik.

Putusan tersebut mengubah ketentuan dalam Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

ICW telah merilis 15 nama caleg DPR RI dan DPD RI yang berstatus mantan terpidana korupsi. Saat dimintai tanggapan atas langkah ICW tersebut,

anggota KPU RI Idham Holik menjawab pertanyaan *Media Indonesia* dengan dokumen *excel* berupa nama caleg yang berstatus mantan terpidana, nama partai politik, daerah pemilihannya. Data itu memuat 52 caleg DPR RI dan 15 caleg DPD RI.

Di antara para caleg DPR RI berstatus mantan terpidana korupsi yang disampaikan Idham, terdapat nama Susno Duadji, caleg PKB dapil Sumatra Selatan II dan Nurdin Halid, caleg Partai Golkar dari dapil Sulawesi Selatan II.

Adapun di deretan daftar caleg DPD RI berstatus mantan terpidana korupsi ada nama Patrice Rio Capella dari Bengkulu dan Emir Mocis dari Kalimantan Timur. Akan tetapi, nama Irman Gusman yang maju mewakili Sumatra Barat luput dari daftar tersebut.

## DPD belum

Peneliti dari ICW Kurnia Ramadhana melalui keterangan tertulis, kemarin, mengatakan

nama-nama caleg eks terpidana korupsi yang dirilis ICW juga didapatkan atas masukan dari masyarakat.

Nama-nama tersebut didapat berdasarkan pencalonan di DPR dan DPD. ICW belum melakukan pemantauan untuk DPRD di seluruh Indonesia.

"Yang ICW lansir baru klaster DPR RI, bukan tidak mungkin ada banyak nama mantan terpidana korupsi sedang mencalonkan diri sebagai anggota DPRD, baik level kota, kabupaten, maupun provinsi," ucap Kurnia.

Ia meminta KPU tidak tutup mata dengan status caleg eks narapidana kasus korupsi ini. Informasi itu penting agar masyarakat tidak salah memilih.

"ICW kembali mendesak agar Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia segera mengumumkan kepada masyarakat terkait status hukum para bacaleg bacaleg tersebut," tandas Kurnia. (Can/P-2)